

**PENETAPAN - DAN PENGANGKATAN - ANGGOTA – PANITIA – PEMILIHAN - KECAMATAN
2018**

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 59/PP.05-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR 19/PP.05-Kpt/3207/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN CIAMIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 19/PP.05-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 19/Pp.05-Kpt/3207/Kpu-Kab/lii/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Ciamis Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 17 September 2018